



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 838 TAHUN 2019

TENTANG

**KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI
PERIODE TAHUN 2019-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode tahun 2016-2019 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1195 Tahun 2016 tanggal 1 April 2019 dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 dan Pasal 18 huruf d Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditetapkan keanggotaan periode tahun 2019-2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Periode Tahun 2019-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI PERIODE TAHUN 2019-2022.
- KESATU :** Menetapkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Periode Tahun 2019-2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Masa bakti keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2022.
- KETIGA :** Tugas dan fungsi serta tata kerja Dewan Pengupahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT :** Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menetapkan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Antar Waktu berdasarkan usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KELIMA :** Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengupahan, Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dapat mengangkat staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

- KEENAM** : Biaya untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 April 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Apindo Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Kadin Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 838 TAHUN 2019

Tanggal 14 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI
PERIODE TAHUN 2019-2022

No.	Nama	Kedudukan dalam Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta	Utusan/Perwakilan
1.	Drs. Andri Yansyah, M.H.	Ketua/Merangkap Anggota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
2.	Dr. Djainal Abidin Simanjuntak	Wakil Ketua/Merangkap Anggota	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (unsur perguruan tinggi)
3.	Purnomo, S.H., M.H.	Sekretaris/Merangkap Anggota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
4.	Dr. Andy Ahmad Zaelany	Anggota	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (unsur pakar)
5.	Dr. Khadik Triyanto, S.H., M.H.	Anggota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
6.	Krishna Adiputra, S.Sos.	Anggota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
7.	Ir. Rini Apsari, M.Si.	Anggota	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta
8.	Yeni Lindawati, S.T.	Anggota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9.	Ki Agus Muhammad Fauzi	Anggota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10.	M. Hafiz	Anggota	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
11.	Aloen Samodro, M.Si.	Anggota	Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
12.	R. Dedy Rustam, S.H.	Anggota	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13.	Reza Febriyan	Anggota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
14.	Edward Napitupulu, SMI., M.M.	Anggota	Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
15.	Agung Trianto Hehakaya, S.SiT., M.T.	Anggota	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama	Kedudukan dalam Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta	Utusan/Perwakilan
16.	Budi Suryawan	Anggota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
17.	Sarman Simanjourang, M.Si.	Anggota	Kadin Provinsi DKI Jakarta
18.	Ir. Pulo Marbun	Anggota	Kadin Provinsi DKI Jakarta
19.	Dr. H. Dasep Suryanto, AT., M.M.	Anggota	Apindo Provinsi DKI Jakarta
20.	Kasturi, S.E.	Anggota	Apindo Provinsi DKI Jakarta
21.	Drs. H. Nurzaman, M.M.	Anggota	Apindo Provinsi DKI Jakarta
22.	Dina Sandri Fani, S.H., MBA.	Anggota	Apindo Provinsi DKI Jakarta
23.	Endi Arifando	Anggota	Apindo Provinsi DKI Jakarta
24.	Agus Purna Irawan, S.H.	Anggota	Federasi Serikat Pekerja LEM SPSI Provinsi DKI Jakarta
25.	H. Usman MS, S.E., S.H.	Anggota	Federasi Serikat Pekerja Pariwisata SPSI Provinsi DKI Jakarta
26.	Dedi Hartono, S.Sos., M.M.	Anggota	Federasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia Provinsi DKI Jakarta
27.	Abdullah Sani, S.H.	Anggota	Federasi Kimia dan Kesehatan KSBSI
28.	Rendra Purdiansa, S.H.	Anggota	Federasi Serikat Pekerja KEP KSPI Provinsi DKI Jakarta
29.	Sujito, S.T.	Anggota	Federasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi DKI Jakarta
30.	Ludwi Setya Maulana	Anggota	Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN